

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 950 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL AL ZHAIN INSANI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;

- b. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Al Zhain Insani;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
 Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,

Tambahan ...



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
- 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);

MEMUTUSKAN ...



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN

AGAMA PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PEMBERIAN IZIN

OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL AL ZHAIN

INSANI.

KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada

madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 03 November 2023

KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI

JAWA BARAT,

^DRAF

AJAM MUSTAJAM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 950 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL AL ZHAIN INSANI

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	RAUDHATUL ATHFAL AL ZHAIN INSANI
2	Nomor Statistik Madrasah	101232040815
3	Alamat Madrasah	Kp. Cihampelas No. 40 RT. 01/05 Desa/Kelurahan: Sindangsari Kecamatan: Paseh Kabupaten/Kota: Bandung Provinsi: Jawa Barat
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Lathief Zhain Bandung
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 36, I Nyoman Satria Wijaya, SH. M.Kn Tanggal 13 Juli 2020
6	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0011250.AH.01.04 Tahun 2020 Tanggal 14 Juli 2020

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

^DRAFL

AJAM MUSTAJAM

